



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan dengan aspirasi masyarakat serta perkembangan situasi dan kondisi masyarakat yang lebih dinamis, menuntut peningkatan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa guna mempercepat proses pelayanan dengan memperhatikan perkembangan kemampuan ekonomi, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya, maka dipandang perlu adanya pembentukan desa persiapan;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Muna, terdapat beberapa desa yang memenuhi syarat untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan dalam Wilayah Kabupaten Muna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Muna.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersanding atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
5. Desa Induk adalah Desa yang mengalami pemekaran Desa.
6. Desa Persiapan adalah Desa baru yang telah dibentuk dan pemerintah desanya sudah berjalan dan akan dievaluasi untuk dapat ditetapkan menjadi Desa definitif.
7. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggara urusan pemerintahan menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
8. Dusun adalah bagian dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan sebagai berikut:

- a. Desa Katapi;
- b. Desa Labalia;
- c. Desa Latandi Wuna;
- d. Desa Laloya;
- e. Desa Tongkuno;
- f. Desa Tanjung Harapan;
- g. Desa Wandiri;
- h. Desa Maatampe;
- i. Desa Lantogalalo;
- j. Desa Saungkaghito;
- k. Desa Kondongia Barat;
- l. Desa Mekar Sama;
- m. Desa Lapili Bangka;
- n. Desa Wali;
- o. Desa Wakadia Barat;
- p. Desa Dana Timur;
- q. Desa Tangkeno;
- r. Desa Wabahara;
- s. Desa Toroh Bunging;
- t. Desa Tolaku;
- u. Desa Bontu-Bontu Barat;
- v. Desa Wangguali;
- w. Desa Lawela;
- x. Desa Longkida;
- y. Desa Latongku;
- z. Desa Tangkalalo;
- aa. Desa Roda; dan
- bb. Desa Sukamaju.

Pasal 3

- (1) Desa Katapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pemekaran dari Kelurahan Walambeno Wite dengan luas wilayah 2.300 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Katapi mempunyai batas wilayah admisitrase sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Walambeno Wite;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lakologou dan Kelurahan Kontumolepe;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lakologou;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Warambe dan Desa Oelongko.
- (3) Jumlah penduduk Desa Katapi sebanyak 713 jiwa dan terdiri dari 222 Kepala Keluarga.

Pasal 4

Desa Labalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pemekaran dari

- (1) Kelurahan Wasolangka dengan luas wilayah 980 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Labalia mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Wasolangka;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Warambe;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Parigi;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wasolangka dan Desa Bhone Kainsetala.
- (3) Jumlah penduduk Desa Labalia sebanyak 1.598 jiwa dan terdiri dari 253 Kepala Keluarga.

Pasal 5

- (1) Desa Latandi Wuna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pemekaran dari Desa Laiba dengan luas wilayah 1.250 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Latandi Wuna mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wantiworo;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Laiba;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Tongkuno Lama;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Latampu.
- (3) Jumlah penduduk Desa Latandi Wuna sebanyak 1.143 jiwa dan terdiri dari 307 Kepala Keluarga.

Pasal 6

- (1) Desa Laloya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pemekaran dari Desa UP. Kota Wuna dengan luas wilayah 4.800 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Laloya mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Buton;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabawo dan Desa UP. Kota Wuna;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lakologou;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Desa Tongkuno.
- (3) Jumlah penduduk Desa Laloya sebanyak 549 jiwa dan terdiri dari 182 Kepala Keluarga.

Pasal 7

- (1) Desa Tongkuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan pemekaran dari Desa UP. Kota Wuna dengan luas wilayah 6.000 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Madawa);
 - b. Dusun II (Laukusi).
- (2) Desa Tongkuno mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Buton;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muna Barat;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Loghiya;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Desa Laloya.
- (3) Jumlah penduduk Desa Tongkuno sebanyak 552 jiwa dan terdiri dari 161 Kepala Keluarga.

Pasal 8

- (1) Desa Tanjung Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan pemekaran dari Desa Moasi dengan luas wilayah 2.500 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun Batu Kursi;
 - b. Dusun Batu Putih.
- (2) Desa Tanjung Harapan mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lakarama;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bahari;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Butur;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Moasi
- (3) Jumlah penduduk Desa Tanjung Harapan sebanyak 367 jiwa dan terdiri dari 125 Kepala Keluarga.

Pasal 9

- (1) Desa Wandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan pemekaran dari Kelurahan Labunia dengan luas wilayah 700 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Wandiri mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wambona;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pure;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Labunia.
- (3) Jumlah penduduk Desa Wandiri sebanyak 695 jiwa dan terdiri dari 182 Kepala Keluarga.

Pasal 10

- (1) Desa Maatampe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h merupakan pemekaran dari Desa Lambelu dengan luas wilayah 802 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Roda);
 - b. Dusun II (Bake Korambu).
- (2) Desa Maatampe mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kolese;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Buton;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Teluk Buton;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tampunabale.
- (3) Jumlah penduduk Desa Maatampe sebanyak 712 jiwa dan terdiri dari 204 Kepala Keluarga.

Pasal 11

- (1) Desa Lantogalalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i merupakan pemekaran dari Desa Tampunabale dengan luas wilayah 300 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Galu Bughou);
 - b. Dusun II (Nomofuluno).
- (2) Desa Lantogalalo mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lambelu dan Desa Kolese;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tampunabale;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lambelu;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.
- (3) Jumlah penduduk Desa Lantogalalo sebanyak 806 jiwa dan terdiri dari 212 Kepala Keluarga.

Pasal 12

- (1) Desa Saungkaghito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan pemekaran dari Desa Maabhodo dengan luas wilayah 502 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Saungkaghito mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bungi dan Desa Labaha;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan tanah negara;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Masalili;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Maabhodo.
- (3) Jumlah penduduk Desa Saungkaghito sebanyak 975 jiwa dan terdiri dari 252 Kepala Keluarga.

Pasal 13

- (1) Desa Kondongia Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k merupakan pemekaran dari Desa Kondongia dengan luas wilayah 416 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Kusambi Bungku);
 - b. Dusun II (Lakebua).
- (2) Desa Kondongia Barat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ghonsume;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tongkuno;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Waara dan Desa Banggai;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mabolu dan Desa Liangkobori.
- (3) Jumlah penduduk Desa Kondongia Barat sebanyak 2025 jiwa dan terdiri dari 405 Kepala Keluarga.

Pasal 14

- (1) Desa Mekar Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l merupakan pemekaran dari Kelurahan Napabalano dengan luas wilayah 175 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Mekar Sama mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Pantai;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Napabalano;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Napabalano;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tampo.
- (3) Jumlah penduduk Desa Mekar Sama sebanyak 1.221 jiwa dan terdiri 292 Kepala Keluarga.

Pasal 15

- (1) Desa Lapili Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m merupakan pemekaran dari Desa Lupia dengan luas wilayah 4.500 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Lapili Bangka mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lendeo;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wataliku;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kabawo;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kontukowuna.
- (3) Jumlah penduduk Desa Lapili Bangka sebanyak 613 jiwa dan terdiri dari 143 Kepala Keluarga.

Pasal 16

- (1) Desa Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n merupakan pemekaran dari Kelurahan Watopute dengan luas wilayah 347 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Wali mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wawesa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labaha;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Watopute;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangkali.
- (3) Jumlah penduduk Desa Wali sebanyak 1162 jiwa dan terdiri dari 330 Kepala Keluarga.

Pasal 17

- (1) Desa Wakadia Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o merupakan pemekaran dari Desa Wakadia dengan luas wilayah 19.221 km² yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Wakadia Barat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangunsari;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lakapodo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wakadia;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Matarawa.
- (3) Jumlah penduduk Desa Wakadia Barat sebanyak 957 jiwa dan terdiri dari 221 Kepala Keluarga.

Pasal 18

- (1) Desa Dana Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p merupakan pemekaran dari Kelurahan Dana dengan luas wilayah 802 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Kolasa);
 - b. Dusun II (Lapasi).
- (2) Desa Dana Timur mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bangunsari;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bungi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bhangkali Barat;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dana.
- (3) Jumlah penduduk Desa Dana Timur sebanyak 1.307 jiwa dan terdiri dari 354 Kepala Keluarga.

Pasal 19

- (1) Desa Tangkeno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q merupakan pemekaran dari Desa Moolo dengan luas wilayah 1.045 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Tangkeno mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Moolo;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baluara;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Hutan KSDA dan Kabupaten Buton Utara;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.
- (3) Jumlah penduduk Desa Tangkeno sebanyak 683 jiwa dan terdiri dari 121 Kepala Keluarga.

Pasal 20

- (1) Desa Wabahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r merupakan pemekaran dari Desa Lagasa dengan luas wilayah 802 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II;
 - c. Dusun III;
 - d. Dusun IV.
- (2) Desa Wabahara mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Raha I;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lagasa (Desa Induk);
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palangga.
- (3) Jumlah penduduk Desa Wabahara sebanyak 375 jiwa dan terdiri dari 125 Kepala Keluarga.

Pasal 21

- (1) Desa Toroh Buning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf s merupakan pemekaran dari Desa Tapi-tapi dengan luas wilayah 600 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Toroh Buning mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kawite-wite;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wadolao;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Marobo;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tapi-tapi.
- (3) Jumlah penduduk Desa Toroh Buning sebanyak 1.237 jiwa dan terdiri dari 231 Kepala Keluarga.

Pasal 22

- (1) Desa Tolaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf t merupakan pemekaran dari Kelurahan Labunia dengan luas wilayah 320 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Tolaku mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wambona;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kelurahan Labunia;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan UPT. Labunia (Wandiri);
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Buton.
- (3) Jumlah penduduk Desa Tolaku sebanyak 793 jiwa dan terdiri dari 203 Kepala Keluarga.

Pasal 23

- (1) Desa Bontu-Bontu Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf u merupakan pemekaran dari Desa Bahari dengan luas wilayah 255 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Bontu-Bontu Barat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Moasi;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Tampo;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bahari (Desa Induk);
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Renda.
- (3) Jumlah penduduk Desa Tolaku sebanyak 575 jiwa dan terdiri dari 255 Kepala Keluarga.

Pasal 24

- (1) Desa Wangguali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v merupakan pemekaran dari Desa Pola dengan luas wilayah 4.000 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Wangguali mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Wakorumba;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bumbu;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan kawasan hutan;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pola.
- (3) Jumlah penduduk Desa Wangguali sebanyak 379 jiwa dan terdiri dari 127 Kepala Keluarga.

Pasal 25

- (1) Desa Lawela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf w merupakan pemekaran dari Desa Maabholu dengan luas wilayah 210,236 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Lawela mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ghonsume;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Maabholu;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Kondongia dan Desa Banggai;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Maabholu.
- (3) Jumlah penduduk Desa Lawela sebanyak 650 jiwa dan terdiri dari 270 Kepala Keluarga.

Pasal 26

- (1) Desa Longkida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf x merupakan pemekaran dari Kelurahan Wapunto dengan luas wilayah 1.375.000 m² yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Longkida mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Palangga;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Wapunto;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lagasa;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ghonsume.
- (3) Jumlah penduduk Desa Katapi sebanyak 1.100 jiwa dan terdiri dari 255 Kepala Keluarga.

Pasal 27

- (1) Desa Latongku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf y merupakan pemekaran dari Kelurahan Kolasa RK III dan Desa Parigi RK I Latongku dengan luas wilayah 700 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I (Laweao);
 - b. Dusun II (Labhosei).
- (2) Desa Latongku mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Laiba;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Warambe;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kolasa;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Parigi.
- (3) Jumlah penduduk Desa Latongku sebanyak 550 jiwa dan terdiri dari 260 Kepala Keluarga.

Pasal 28

- (1) Desa Tangkalalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf z merupakan pemekaran dari Desa Lakarama dengan luas wilayah 3000 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Tangkalalo mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lakarama;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Moasi;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Wangkolabu;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Tiworo
- (3) Jumlah penduduk Desa Tangkalalo sebanyak 203 jiwa dan terdiri dari 54 Kepala Keluarga.

Pasal 29

- (1) Desa Roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf aa merupakan pemekaran dari Desa Labone dengan luas wilayah 25,38 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Roda mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lambiku;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonea;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Buton;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Kombungo.
- (3) Jumlah penduduk Desa Roda sebanyak 2.302 jiwa dan terdiri dari 695 Kepala Keluarga.

Pasal 30

- (1) Desa Sukamaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf bb merupakan pemekaran dari Desa Lamanu dan Desa Wantiworo dengan luas wilayah 2.050 Ha yang terdiri dari:
 - a. Dusun I;
 - b. Dusun II.
- (2) Desa Sukamaju mempunyai batas wilayah admistrasi sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lamanu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Latampu;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wantiworo;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kawitw-wite.
- (3) Jumlah penduduk Desa Sukamaju sebanyak 1.010 jiwa dan terdiri dari 215 Kepala Keluarga.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri sepanjang mengenai penyempurnaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14-7-2015

BUPATI MUNA,



H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 14-7-2015

SEKRETARIS DAERAH,

NURDIN PAMONE

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPMPP	